



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 52/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Menimbang

- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 24.L/PP.05.1-Kpt/3328/KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum



VITA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 52/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-
Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEBAKSIU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA : YAMANSARI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	EMIL SALIM	L	YAMANSARI RT 01/06
2.	TRI MEI BUDI RAHARDI	L	YAMANSARI RT 05/04
3.	FINA RIZQIYANA	P	YAMANSARI RT 05/04

B. DESA : JATIMULYA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	SAKRONI	L	JATIMULYA RT.01/06
2.	FATKHUS SURUR	L	JATIMULYA RT.05/06
3.	AGUS SETYAWAN	L	JATIMULYA RT.03/01

C. DESA : LEBAKSIU KIDUL

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	M. PURWONO	L	LEBAKSIU KIDUL RT 02/06
2.	ALEK MUSTHOLIH	L	LEBAKSIU KIDUL RT 05/03
3.	NURLAEWI Spd.	P	LEBAKSIU KIDUL RT 01/04

D. DESA : BALARADIN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	KARYOTO	L	BALARADIN RT 01/04
2.	ADEN SRI SUYACHMAN	L	BALARADIN RT 01/05
3.	VIA NUZULIA	P	BALARADIN RT 01/05

E. DESA : KAJEN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIFAI	L	KAJEN RT 03/03
2.	NINDA INDRIANI	P	KAJEN RT 02/05
3.	EFENDI	L	KAJEN RT 02/07

F. DESA : KESUBEN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MASTUR HAETAMI	L	KESUBEN RT 005/003
2.	HERU KUNTORO	L	KESUBEN RT 002/004
3.	LAROY BAFIH	L	KESUBEN RT 003/007

G. DESA : DUKUHDAMU

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	M. SAMLAWI	L	DUKUHDAMU RT 03/01
2.	ESTY ARDIATI	P	DUKUHDAMU RT 02/06
3.	DIANSEN AJI FIRMANSYAH	L	DUKUHDAMU RT 03/06

H. DESA : DUKUHLO

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	RUSTONO, S.Pd	L	DUKUHLO RT 04/05
2.	SOLEKHUDIN, S.Pd.I	L	DUKUHLO RT 01/01
3.	ABDUL KHARIRI, S.Pd	L	DUKUHLO RT 05/05

I. DESA : LEBAKSIU LOR

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUKMIN, S.Pd	L	LEBAKSIU LOR RT 03/02
2.	ATI MAHMUDAH, S.Pd	P	LEBAKSIU LOR RT 01/07
3.	SULTON MUDOFAR	L	LEBAKSIU LOR RT 02/06

J. DESA : SLARANG KIDUL

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD KARBI, S.H.I	L	SLARANG KIDUL RT 02/04
2.	MUHAMAD FIKRI NURAZMI	L	SLARANG KIDUL RT 08/02
3.	ANDI TRI HUTOMO	L	SLARANG KIDUL RT 07/02

K. DESA : TIMBANGREJA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AFFAN MUZAKKI	L	TIMBANGREJA RT. 04/03
2.	SOFI IBNU AQIL	L	TIMBANGREJA RT. 04/01
3.	URFATUL LISNAWATI	P	TIMBANGREJA RT. 01/07

L. DESA : KAMBANGAN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	ARFAN JAZULI, S.Pd	L	KAMBANGAN RT 07/03
2.	AFIYAH	P	KAMBANGAN RT 20/04
3.	SYAEPUL ANWAR, S.PdI	L	KAMBANGAN RT 02/01

M. DESA : PENDAWA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	NURSOLEH	L	PENDAWA RT 02/01
2.	DWI FEBRI SETIANTO	L	PENDAWA RT 03/02
3.	RINDANG ARIE WIYANTO	L	PENDAWA RT 04/05

N. DESA : LEBAKGOWAH

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MOH.PANJI ARIYANTO	L	LEBAKGOWAH RT. 04/05
2.	SITI UVIYANTI	P	LEBAKGOWAH RT. 04/07
3.	TIA OKTAVIANI	P	LEBAKGOWAH RT. 06/05

O. DESA : TEGALANDONG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	IKHSAN SANTOSO	L	TEGALANDONG RT 06/11
2.	RAGIL RAKHMANTO	L	TEGALANDONG RT 02/04
3.	DEDI SETIAWANTO	L	TEGALANDONG RT 04/09

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Bagian Hukum

